



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX (0760) 561622

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2013/ 092

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK TUNAS MUDA Kecamatan Pucuk Rantau Nomor : 025/TK-TM/PS/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK TUNAS MUDA
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : DESA PERHENTIAN SINGKAI
 - b. Kecamatan : PUCUK RANTAU
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2007
 - a. Nama Yayasan : TUNAS MUDA
 - b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi


Drs. H. A L W I S, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620214 198803 1 002